

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2003 maka perlu dilakukan Perhitungan Sisa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri A Nomor 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 373.688.286.521
b. Belanja	Rp. 365.773.046.625
Surplus/deficit	Rp. 7.915.239.896
c. Pembiayaan	Rp. 27.038.352.196

Pasal 2

(1).

- a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan dan kondusif, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sktor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/swasta
- c. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka srategi dan arahan kebijak sanaan dan pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perluh membantuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3940);
6. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4169);
7. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak an Kewajiban, serta Bentuk dan Tat Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3686);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana tata ruang Nasional (Lembaga Negara Tahun 199 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Nomor 372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dmpak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20, Tambaan Lembaran negara nomor 3934;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 45, Tambaan Lembaran negara nomor 3934;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang kepelabuhanan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 143, Tambaan Lembaran negara nomor 4156;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengololahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 66, Tambaan Lembaran negara nomor 4206;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Indusri;
22. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bai Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
23. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koorninasi Penataan Ruang Nasional;
24. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROPINSI SULAIEWSI TENGAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.